

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum di Indonesia harus diorientasikan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan bukan bertujuan untuk mengeksploitasi dan menindas kebutuhan masyarakat. Ali Said dalam buku *Aneka Masalah Hukum*¹ mengatakan bahwa salah satu konsekuensi hukum di Indonesia harus diorientasikan ialah bahwa keseluruhan hukum harus mengikuti perubahan dan penyesuaian diri dengan perubahan itu sendiri. Gustaf Radburch² mengatakan bahwa memperbaharui hukum secara pidana tidak hanya untuk memperbaiki hukum pidana melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan alasan bahwa ternyata HIR dan semua peraturan pelaksanaannya belum mampu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan kodifikasi hukum yang dinilai sama jaminan dan pemerhatian terhadap kepentingan kemanusiaan dan mengharuskan penegak hukum bersikap memanusiakan manusia. Dengan berlakunya KUHAP diharapkan dapat membantu seluruh lapisan masyarakat untuk menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum. KUHAP juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana diantaranya mengatur tentang penahanan.

Masalah penahanan merupakan hal yang paling sensitif, dan peka sekali sifatnya didalam proses acara yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan

¹ Abdulrahman, *Aneka Masalah Hukum*, (Bandung : Alumni, 2001), Hal : 3

² Abdulrahman, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2004), Hal : 99

serius, masalah tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan hak kemerdekaan diri, peri kemanusiaan dan keadilan dalam negara hukum, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Yamin³ bahwa penahanan ialah peristiwa yang luar biasa sebab itulah tiap-tiap penangkapan dan penahanan mesti tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk menggantikan HIR beserta peraturan pelaksanaannya jelas membawa konsekuensi bagi aparat penegak hukum khususnya dalam hal melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam HIR bahwa waktu 24 jam penyidik dan/atau polisi wajib membuat laporan tentang penahanan tersebut kepada jaksa dengan fungsi kontrolnya dengan menimbang bahwa penahanan dapat diteruskan, maka penahanan dapat terus berjalan, dengan demikian polisi atau penyidik dapat menahan selama 30 hari, pasal 83 ayat (4) HIR menyatakan bahwa selama pemeriksaan belum selesai atas tuntutan jaksa mengenai penahanan boleh dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dapat memperpanjang penahanan yang tidak ada batas sehingga kurang menjamin hak asasi manusia. Akibat buruk dari hal tersebut adalah sebagai berikut :⁴

- a. Banyak terjadi lamanya penahanan melampaui lamanya masa pidana yang dijatuhkan
- b. Banyaknya perkara ke muka sidang pengadilan, dan
- c. Penuhnya tempat-tempat penahanan dengan orang-orang tahanan yang sebenarnya dapat ditahan diluar.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur lebih tegas dan lebih menjiwai hak asasi manusia karena mengenai penahanan tersebut baik untuk kepentingan penyidikan polisi, penuntutan oleh jaksa maupun pemeriksaan oleh hakim di pengadilan

³ Amir Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), Hal : 99

⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prespektif*, (Jakarta : Erlangga, 2001), Hal : 88

berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP)⁵, tinggal bagaimana polisi, jaksa, dan hakim melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga penahanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak asasi manusia. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif (subyektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan⁶ Pasal 20 KUHAP menentukan :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Di dalam Pasal 20 KUHAP tersebut, ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik Pembantu atas perintah penyidik, Penuntut umum dan hakim pada setiap tingkat pengadilan. Ketentuan inipun mempertegas tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP digolongkan sebagai

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN. RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 20

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hal : 20

syarat objektif, artinya, penahanan baru sah, jika pejabat yang menahan berwenang melakukan penahanan. Apabila penahanan itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka penahanan itu tidak sah.

Selanjutnya syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan :

- a. Perintah atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau penahanan terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- c. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- d. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechten Ordonnantie* Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *staatssblad* Tahun 1931 (Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-undang Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat

(7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Hal penting yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah unsur perlunya penahanan dilakukan atau disebut juga syarat subjektif. Syarat subjektif diletakkan pada keadaan yang menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Semua keadaan yang mengkhawatirkan ini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai adanya keadaan yang mengkhawatirkan itu, juga bertitik tolak pada penilaian subjektif. Dalam hal ini berjumpa dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Secara teoritis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat ke luar negeri atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun demikian dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subjektif orang yang merasa khawatir itu ⁷

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat(1), Pasal 372, Pasal 397 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.
- c. Jenis penahanan

⁷ Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hal : 167

- 1) Penahanan rumah tahanan negara
- 2) Penahanan rumah. Penahanan ini dilakukan ditempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan ini dinilai $\frac{1}{3}$ dari jumlah lamanya waktu penahanan.
- 3) Penahanan kota. Yakni penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal terdakwa atau tersangka tinggal untuk penahanan kota dinilai $\frac{1}{5}$ dari lamanya waktu penahanan.

Hubungan antara hakim, jaksa dan polisi merupakan faktor yang penting dalam menangani masalah sehubungan dengan berlakunya KUHAP. Hubungan antara ketiga lembaga hukum itu perlu diadakan keterpaduan di dalam pola pikir tindakan yang sesuai dengan KUHAP.

Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok orang tertentu yang menyuburkan korupsi kolusi dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggara negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat Negara dan mantan pejabat Negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agama, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan

atas kekayaan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara dan kroni- kroninya maupun pihak swasta/konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Dalam Pasal 44 Bab VII Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Bahwa Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 1971 tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999”, timbul berbagai persepsi menyangkut proses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, untuk mengatasinya dilakukan amandemen sehingga keluar Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Penanganan Korupsi oleh banyak kalangan dinilai tidak juga mengalami peningkatan, sehingga keluarlah TAP MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁸ Tindak Pidana Korupsi digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* sehingga untuk pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, juga terdorong oleh keinginan dan kesadaran penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut di dalam penulisan ini dengan judul “Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Perpanjangan Penahanan Pada Tindak Pidana Korupsi “

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

- a. Apakah perpanjangan waktu penahanan yang diminta oleh Penyidik kepada Penuntut Umum maupun Hakim dengan alasan pemeriksaan belum selesai akan berpengaruh dihubungkan dengan jangka waktu kewenangan melakukan penahanan oleh penyidik terhadap Tersangka/Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana kewenangan, tugas dan tanggung jawab para penegak hukum dalam pertanggung jawaban pidana atas perpanjangan penahanan tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah :

- a. Untuk mengetahui data yang akurat sejauh mana realisasi perpanjangan waktu penahanan yang diminta oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap upaya kontrol bagi tersangka dan/terdakwa dalam menyelesaikan suatu perkara.
- b. Untuk mengetahui kewenangan, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum dalam membahas masalah perpanjangan waktu penahanan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pada tindak pidana korupsi.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara dan kroni-kroninya maupun pihak swasta/konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Masalah penahanan merupakan hal yang paling sensitif, dan peka sekali sifatnya didalam proses acara yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius, masalah tersebut

mempunyai hubungan yang erat dengan hak kemerdekaan diri, perikemanusiaan dan keadilan dalam negara hukum

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim dalam melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka dan/terdakwa atas tindak pidana korupsi. Untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agama, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Norma hukum dibuat oleh manusia mempunyai suatu tujuan tertentu yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum, dan yang paling utama adalah untuk dapat terciptanya suatu keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann, dikatakannya bahwa : "apabila suatu hukum positif yang sama sekali kehilangan prinsip kesamaan, maka menjadikan hukum itu bukan lagi sebagai hukum".⁸ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa "mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama"⁹ Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

⁸ Friedman Wolfgang, *Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), Hal : 130

⁹ *Ibid*

Keadilan mengandung makna substansial adanya kesamaan hak, berarti keadilan tidak membedakan orang dengan berdasarkan unsur penilaian yang bersifat pribadi, namun harus dilihat dari perspektif universal dan penilaian secara umum. Adanya pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia adalah merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Keadilan hanya dapat dipahami apabila keadilan itu diposisikan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan oleh norma hukum. Upaya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam hukum tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Didalam upaya mewujudkan keadilan ini seringkali didominasi pula oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung di dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya secara konkrit dalam kehidupan nyata.

Teori Keadilan pada awalnya muncul pada abad ke 21 yakni dikemukakan oleh John Rawls, yang lebih menekankan pada keadilan sosial yang melihat kepentingan utama dari keadilan adalah : (1) adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat “struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan menjadi terpenuhi, dan yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang baik”¹⁰

Dari teori keadilan tersebut menunjukan bahwa apabila menghendaki terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka harus dipenuhi hak-hak dasar, kekuasaan, kesempatan, kebebasan dan kesejahteraan yang dimulai dari tiap-tiap individu sebagai hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian baru untuk kepentingan

¹⁰ <http://www.sydgram.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

umum. Sehingga nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak akan dapat terlepas dari adanya tuntutan pemenuhan persamaan keadilan bagi setiap individu anggota masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan.

b. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

Muladi¹¹ yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*” merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen*).

c. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Dalam penjelasan umum butir 3 huruf (c) KUHAP ditegaskan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau

¹¹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Pebruari. 1990).

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Asas praduga tak bersalah tersebut sebelumnya juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Asas praduga tak bersalah ini jika ditinjau dari segi teknis juridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan. Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka/terdakwa tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan seolah-olah telah bersalah dan tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain:

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 8 ayat (1)

- 1) Pasal 50 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum".
- 2) Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum" dan Pasal 50 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan".
- 3) Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".
- 4) Pasal 51 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya".
- 5) Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".
- 6) Pasal 53 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim atau ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan".
- 7) Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
- 8) Pasal 55 KUHAP menegaskan bahwa: "Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".
- 9) Pasal 56 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

- 10) Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".
- 11) Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".
- 12) Pasal 60 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka/terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum".
- 13) Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".
- 14) Pasal 62 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis".
- 15) Pasal 62 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Surat menyurat antara tersangka/terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan".

16) Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum".

17) Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

18) Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa dibebani kewajiban pembuktian".

19) Pasal 68 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi".

d. Teori Asas Pertanggungjawaban

Untuk adanya pertanggungjawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Bilamana seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusnya. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk "kemampuan bertanggung jawab".

Simons¹³ : "kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya". Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

¹³ Simons, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), Hal : 33.

Menurut Van Hamel ¹⁴ kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu

Van Bemmelen mengatakan¹⁵ seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Definisi van Bemmelen ini singkat, akan tetapi juga kurang jelas, sebab masih dapat ditanyakan kapankah seseorang itu dikatakan “dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut” Adapun *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negative menyebutkan mengenai kemampuan bertanggung jawab itu, antara lain demikian, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku :

- 1) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- 2) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Definisi-definisi tersebut memang ada manfaatnya, tetapi untuk setiap kali dalam kejadian yang kongkrit dalam praktek peradilan menilai jiwa seorang terdakwa dengan ukuran-ukuran tadi tidaklah mudah. Sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut, apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu

¹⁴ Van Bemmelen, dalam Buku Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dipidana*, (Jakarta : Pers, 2000), Hal : 56.

¹⁵ *Ibid*, Hal : 60

merupakan “*norm-adressat*” (sasaran norma), yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya (lihat pembahasan tentang dasar-dasar penghapusan pidana).

Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. “*Acting is pervasive feature of criminal liability.*” Croall menyatakan hal senada. “*The criminal law therefore does not necessarily reflect morality, not do legal definitions reflect commonsense notions of crime.*” Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Menurut Hakristuti Hakrisnowo,¹⁶ “dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang ‘tidak baik’ atau ‘bahkan buruk’ dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.” Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela.

Murphy mengatakan bahwa¹⁷ “*law as a total phenomenon arises within, and is understood by, evolutionary human consciousness*”. Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan ‘penolakan’ masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

¹⁶ Hakristuti Hakrisnowo, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawabannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Hal : 34.

¹⁷ Murphy, *Natural Theory Of Law*, (W, Ebentein, & Ebenstein, 1992.), Hal : 158

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. *"We blame people for what they have done; we blem them for their conduct."* Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini

Clarkson mengatakan,¹⁸ *"criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm. Criminal liability is imposed upon a blameworthy actor whose conduct constitutes the forbidden harm."* Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

Sekalipun Jefferson mengatakan, *"criminal responsibility is largely founded on moral culpability,"* yaitu pertanggungjawaban pidana umum bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral. Menurut Arthur and Shaw, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility.* Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Penahanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP¹⁹ adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

¹⁸ Clarkson, Dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan & Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), Hal : 56

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 butir 21

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian penahanan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga elemen atau unsur meliputi :

- a. Tersangka atau terdakwa ditempatkan disuatu tempat tertentu
- b. Dengan suatu surat yang disebut dengan penetapan
- c. Menurut cara yang diatur oleh undang-undang

Sehingga hakekat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini tercantum dalam pengertian penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Pandangan atau pendapat mengenai alasan-alasan bagi penahanan adalah ²⁰ :

- a. Dari fakta dan keadaan-keadaan harus adanya keberatan yang sungguh-sungguh terhadap terdakwa dan harus adanya persangkaan yang kuat.
- b. Selain dari itu dari kelakuan-kelakuan tertentu dari tertuduh atau dari keadaan tertentu yang menyangkut diri pribadinya, adanya persangkaan yang kuat untuk melarikan diri dan atau dari keadaan-keadaan tertentu, adanya alasan-alasan yang penting demi keamanan masyarakat yang meminta untuk dilakukan pengambilan kemerdekaan secara segera.
- c. Apabila penahanan secara wajar dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari tersangka atau terdakwa bagi pengungkapan dari pada kebenaran

Dari pendapat di atas, ternyata bahwa penahanan itu dilakukan jika sudah ada sangkaan yang kuat, dan untuk menjaga keamanan masyarakat dan tersangka atau terdakwa itu sendiri terhadap suatu akibat yang ditimbulkan. Ketiga keperluan tersebut di atas, merupakan alternatif dengan kata lain cukup jika salah satu dari ketiga hal tersebut saja yang dipakai, namun dalam penyusunan “surat perintah” ketiga hal tersebut selalu dicantumkan.

Perlu adanya koordinasi penegak hukum dalam penahanan adalah menunjukan pada soal hubungan yang menyangkut instansi-instansi terkait dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim sebagai suatu sistem organisasi tata kerja

²⁰ Soemadipradja Achmad R., *Azas-azas Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1999), Hal : 183

dalam suatu mekanisme yang disebut *criminal justice* sistem tanpa menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengindahkan aturan-aturan yang berlaku.

Koordinasi penegak hukum dalam penahanan itu sendiri sehubungan dengan berlakunya KUHAP adalah suatu cara yang mengatur hubungan dan kerja sama antara lembaga penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan pengadilan (hakim) agar dalam melaksanakan penahanan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²¹

Hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha kearah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang²². Dengan demikian hukum memberikan jaminan serta kepastian hukum untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian hidup dan aparat penegak hukum adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi para korban dan tersangka. Fungsi hukum acara pidana adalah mencari keadilan dan kebenaran yang selengkap-lengkapny, maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan penahanan bagi siapapun yang dicurigai melakukan kejahatan dalam mewujudkan penegakkan hukum dalam masyarakat.

Van Bemmelen²³ mengingatkan bahwa penahanan sebagai suatu pedang yang memegang kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis juga dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, mungkin juga bagi orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam hal ini jaminan hukum perorangan dan hak asasi manusia bagi setiap orang mempunyai *asas presumption of indonesie* sebagai asas hukum acara pidana, menjamin seseorang untuk berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Untuk mewujudkan kebenaran yang sebenar-benarnya ada baik dalam meminta suatu perpanjangan penahanan baik pihak yang meminta dan memberi

²¹ Benjamin Asri, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan*, (Bandung : Tarsito, 1999), Hal : 9

²² Wahyu Efendy, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1989), Hal : 5

²³ Asoriesabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 2000), Hal : 25

persetujuan mengadakan suatu hubungan kerja sama dan fungsi kontrol harus dijalankan sebaik-baiknya, hal ini dapat dihindari hal-hal yang dapat ditimbulkan akibat penyalagunaan kekuasaan, sehingga dirugikan adalah tersangka itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa perpanjangan waktu penahanan yang diminta adalah melengkapi bukti-bukti yang ada untuk menghadapi tersangka ke pengadilan,

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi dalam 5 Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, di mana pada bab ini terdiri dari hal-hal prinsipil yang mendasar dari sebuah proposal penelitian dan penulisan tesis, yang meliputi antara lain latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian sebagai arah yang hendak dicapai, kerangka teoritis dan konseptual sebagai pelengkap kajian secara ilmiah, metode penelitian sebagai pilihan dan cara untuk menemukan data, menganalisis dan membahas apa yang hendak dikaji, dan akan dilengkapi dengan sistematika penulisan.

Bab II perpanjangan waktu penahanan yang diminta oleh penyidik kepada penuntut umum maupun hakim terhadap tersangka dan atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi terdiri dari pengertian penahanan dan perpanjangan penahanan, alasan-alasan penahanan dan perpanjangan penahanan, alasan belum selesainya pemeriksaan sehingga diperpanjang masa penahanan oleh aparat penegak hukum, jangka waktu penahanan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), tugas dan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terdiri dari tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penahanan, tugas dan wewenang penuntut umum dalam melakukan penahanan, dan tugas dan wewenang hakim/ketua pengadilan negeri dalam melakukan penahanan.

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Kewenangan tugas dan tanggung jawab para penegak hukum atas perpanjangan penahanan tersangka dan atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terdiri dari hak-hak tersangka/terdakwa dalam hukum acara

pidana, kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, kewenangan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dan kewenangan kpk dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Bab V Penutup, yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang dilengkapi dengan beberapa saran.

